

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT RISET KONVERSI DAN KONSERVASI ENERGI  
ORGANISASI RISET ENERGI DAN MANUFAKTUR  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

GEMPACS Ltd

TENTANG

RISET DAN INOVASI *ELECTRIC MOBILITY* DI LAUT

NOMOR PIHAK KESATU : 545/V/KS/11/2023

NOMOR PIHAK KEDUA : 011/A/SJ/I/GEMP/XI/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Riset dan Inovasi *Electric Mobility* di Laut (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (13-11-2023), oleh dan antara:

- I. Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, S.T., M.Eng., Kepala Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1483/KP/2022 tanggal 6 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung 720 Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie, Jalan Puspiptek Raya 60, Kota Tangerang Selatan 15314, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Corrado Accardi, MSc Eng, MBA, *Chief Executive Officer* dan Direktur Utama Gempacs Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Britania Raya (United Kingdom), dengan nomor registrasi perusahaan 13687723 tanggal 19 Oktober 2021, dengan kantor terdaftar di 71-75 Shelton St, London WC2H9JQ, United Kingdom, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah dalam hal ini Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi merupakan organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang energi dan manufaktur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam *electric mobility* di laut, sistem propulsi listrik dan produksi energi terbarukan, dengan fokus khusus pada industri perikanan dan transportasi, khususnya kapal bermotor listrik berbasis baterai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini untuk meningkatkan kompetensi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian ini adalah melakukan penelitian, pengembangan dan pelatihan ketenagalistrikan transportasi laut, infrastruktur pengisian daya, mesin listrik dan pengembangan energi terbarukan untuk meningkatkan kualitas *electric mobility* di laut dan untuk mendukung upaya Indonesia menuju penurunan emisi.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penelitian di bidang *electric mobility* di laut, motor listrik, stasiun pengisian daya, konsep energi terbarukan pada transportasi laut.
2. Penyusunan proposal pembiayaan pelaksanaan riset.
3. Pelaksanaan pekerjaan konversi pada motor tempel eksisting dan pengendalian mutu.
4. Pemenuhan dukungan administrasi pengujian.
5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Penyusunan dan publikasi karya tulis ilmiah nasional dan/atau internasional.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

7. Penyusunan *draft* permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
8. Pertukaran data dan/atau informasi.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan mematuhi seluruh aspek perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait, untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan kegiatan, sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi motor listrik, stasiun pengisian dan konsep energi terbarukan pada transportasi laut; dan
  - b. memberikan bantuan dan bimbingan kepada PIHAK KEDUA dalam pemenuhan dukungan administratif pengujian.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah melakukan penelitian dan pengembangan serta implementasi lebih lanjut teknologi *electric mobility* di laut, motor listrik, stasiun pengisian daya, konsep energi terbarukan pada transportasi laut.
- (3) Hak dan kewajiban PARA PIHAK:
  - a. menyusun proposal pembiayaan pelaksanaan riset;
  - b. menyediakan dan menggunakan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
  - c. menyediakan fasilitas sesuai kegiatan riset dan inovasi berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
  - d. melaksanakan pekerjaan konversi pada motor tempel eksisting dan pengendalian mutu.
  - e. menyusun *draft* permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual hasil riset;
  - f. menyelenggarakan seminar/pelatihan/*knowledge sharing*;
  - g. melakukan publikasi serta mendapatkan hak *authorship* di dalam publikasi dari hasil riset; dan
  - h. melakukan *monitoring* dan evaluasi sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan akan ditanggung masing-masing PIHAK secara *in kind*.
- (2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual ("KI"), data dan/atau informasi yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa PIHAK tersebut menjamin bahwa KI, data dan/atau informasi yang dibawanya bukan merupakan hasil pemakaian KI, data dan/atau informasi milik pihak ketiga secara tidak sah. Selanjutnya PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi wajib membebaskan PIHAK lainnya dari gugatan, klaim dan tuntutan dari pihak manapun baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi tersebut wajib bertanggung-jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan KI, data dan/atau informasi yang dibawanya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik bersama, untuk penentuan prosentase besaran kepemilikan dan lain-lain yang berhubungan dengan KI, data dan/atau informasi diatur dalam perjanjian tersendiri/terpisah dari Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan atau memerintahkan menggunakan KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan riset sebagaimana tersebut pada ayat (2) untuk keperluan komersil atau tidak komersil atau untuk keperluan lainnya, sebelum diatur dalam perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (4) Karya tulis ilmiah yang diperoleh dari pelaksanaan riset melalui Perjanjian ini, dalam penulisan karya tulis ilmiah mencantumkan nama lembaga, nama penulis sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2026. Detail pelaksanaan kegiatan sebagaimana

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
PIHAK KESATU

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
PIHAK KEDUA

tersebut dalam LAMPIRAN 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

#### Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh masing-masing PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali:
  - a. dokumen, data dan informasi tersebut telah diketahui sebelumnya oleh umum sebagai informasi publik (*public domain*); dan/atau
  - b. berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, dokumen, data atau informasi yang bersangkutan wajib dan harus diberikan atau diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, serta PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam dan bencana non alam, perang, huru hara, tindakan sabotase, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, dan mempengaruhi secara langsung terhadap penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai wanprestasi, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.
- (6) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian ini setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan apabila kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK melanjutkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 11 PERUBAHAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi perubahan organisasi dan/atau kepemimpinan masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat PIHAK yang terjadi perubahan wajib memberikan informasi kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk mengadakan negosiasi kembali untuk memutuskan keberlangsungan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini.

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara personal, dikirim melalui *email* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada wakil PARA PIHAK atau pada alamat lainnya, atau alamat-alamat *email* atau kepada individu-individu yang ditentukan oleh masing-masing PIHAK dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya menurut Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU


Nama : Dewi Rianti Mandasari, S.T.  
Jabatan : Perekayasa Ahli Muda PRKKE BRIN  
Alamat : Gedung 720 Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie,  
          Jl. Puspiptek Raya 60, Tangerang Selatan 15310  
Telepon : 087808562064  
*Email* : dewi031@brin.go.id@brin.go.id


b. PIHAK KEDUA

Nama : Sumardi, S.E.  
Jabatan : Kepala Petugas Pengembangan  
Alamat : c/o PT Octagon Precision Indonesia  
          Jl. Iskandarsyah II No. 91 Kebayoran Baru,  
          Jakarta Selatan 12140  
Telepon : 07787482282, 0811692194  
*Email* : sumardi@gempacs.com

**Pasal 13**  
**ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU  


PIHAK KEDUA  


Lampiran Perjanjian

Nomor Pihak Kesatu : 545/V/KS/11/2023

Nomor Pihak Kedua : 011/A/SJ/I/GEMP/XI/2023

**LAMPIRAN 1**  
**PERSONEL PELAKSANA KEGIATAN**

RISET DAN INOVASI *ELECTRIC MOBILITY DI LAUT*

No	Nama	Kompetensi	Jabatan
A	PIHAK KESATU		
1	Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar S.T., M.Eng.	Teknik Elektro	Ketua
2	Dewi Rianti Mandasari, S.T.	Teknik Elektro	Anggota
3	Lia Amelia, S.T.	Teknik Elektro	Anggota
4	Katri Yulianto, S.T., M.T.	Teknik Elektro	Anggota
5	Endra Dwi Purnomo, S.T., M.T.	Teknik Mesin	Anggota
6	Amiruddin Aziz, S.T.	Teknik Mesin	Anggota
7	Achmad Ridho Mubarak, S.T.	Teknik Elektro	Anggota
8	Fandy Septian Nugroho, S.T.	Teknik Elektro	Anggota
B	PIHAK KEDUA		
1	Corrado Accardi		CEO
2	Enrico Carlin		CTO
3	Sumardi		<i>Chief Development Officer</i>

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**LAMPIRAN 2**  
**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

**RISET DAN INOVASI ELECTRIC MOBILITY DI LAUT**

No.	Work Package (WP)	Tahun Pelaksanaan			
		2023	2024	2025	2026
1.	Penelitian di bidang <i>electric mobility</i> di laut, motor listrik, stasiun pengisian daya, konsep energi terbarukan pada transportasi laut.	V	V	V	V
2.	Pelaksanaan pekerjaan konversi pada motor tempel dan sepeda motor eksisting serta pengendalian mutu.		V	V	
3.	Pemenuhan dukungan administrasi pengujian dan perizinan.	V	V		
4.	Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.	V	V	V	V
5.	Penyusunan dan publikasi karya tulis ilmiah nasional dan/atau internasional.		V	V	V
6.	Penyusunan <i>draft</i> permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.		V	V	V

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK telah melakukan kegiatan dari sebagian pekerjaan sejak bulan Agustus 2023 bersamaan dengan proses pelaksanaan administrasi Perjanjian Kerja Sama.

DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut di awal, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kepala,



Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, S.T., M.Eng.

PIHAK KEDUA

Gempacs Ltd

*Chief Executive Officer* dan

Direktur Utama,



Corrado Accardi, MSc Eng, MBA

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK telah melakukan kegiatan dari sebagian pekerjaan sejak bulan Agustus 2023 bersamaan dengan proses pelaksanaan administrasi Perjanjian Kerja Sama.

DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut di awal, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Kepala,



Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, S.T., M.Eng.

PIHAK KEDUA

Gempacs Ltd  
*Chief Executive Officer* dan  
Direktur Utama,



Corrado Accardi, MSc Eng, MBA

